

IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAT PELAYANAN KELUARGA (PUSAKA) SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SOMBA

Wahyuni^{1*}, Rosdianti Razak², Anwar Parawangi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to find out the implementation and supporting and inhibiting factors of the Family Service Center Sakinah Program at Religious Affairs Office (KUA) Somba Opu Sub-District, Gowa Regency . This study used qualitative research with descriptive type. The data was collected and then analyzed based on indicators. The results showed that the Sakinah program put the headman as the vanguard. In the interpretation aspect, it showed that the technical guidance given in accordance with the technical guidelines for the Sakinah heritage program. Then, application aspects showed a program focused on family resilience. The supporting factor was human resources qualified and supported from the central government while the inhibiting factor were close minded and less awareness about the importance of this program.

Keywords: *implementation, service, religious affairs office*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Somba Opu, Kab. Gowa dan faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Data di kumpulkan kemudian dianalisa berdasarkan indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sakinah menempatkan penghulu sebagai garda terdepan. Pada aspek interpretasi menunjukkan bimtek yang diberikan disesuaikan dengan juknis yang program pusaka sakinah. Aspek penerapan menunjukkan program difokuskan pada ketahanan keluarga. Faktor pendukung yakni SDM yang mumpuni dan dukungan dari pemerintah pusat sedangkan faktor penghambat yakni pemahaman kedaerahan yang masih kental dan kesadaran akan pentingnya program ini masih kurang.

Kata kunci: implementasi, pelayanan, kantor urusan agama

* wahyuni@gmail.com

PENDAHULUAN

Menurut UU No.16 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan pernikahan berbunyi bahwa pernikahan dilakukan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan umum yang ada dan ketentuan mengenai keadaan seseorang calon pasangan atau kedua orang tua calon mempelai pengantin. Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) meliputi 4 program, yaitu Aman, Berkah, Kompak, serta Lestari. Pusaka Sakinah diselenggarakan dalam rangka mendukung perencanaan kerja pemerintah dibidang pembangunan dan juga ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi seluruh keluarga muslim di Indonesia. Program Pusaka Sakinah adalah salah satu wujud nyata kesungguhan dari Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal (Jazil, 2020).

Program Bimbingan sebelum Pernikahan menjadi program prioritas Bimbingan masyarakat Islam sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan dan keharmonisan keluarga. Untuk mendukung hal-hal tersebut perlu integrasi yang baik antar dinas terkait,

sementara KUA dan BP4 memberikan penjelasan tentang pemahaman hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan fiqh munakahat” (Ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah termasuk pengertian, dasar hukum dan tata cara yang dalam hal ini menyangkut pernikahan) sehingga dalam lingkungan masyarakat sering dihubungkan dalam meningkatnya jumlah kasus perceraian yang terjadi dan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) disikapi serius oleh Kemenag. Lembaga yang mengurus masalah-masalah keagamaan ini terutama perkawinan yang mewajibkan pasangan calon pasangan suami istri untuk mengikuti kursus calon pengantin (suscatin). Peristiwa ini menunjukkan bahwa telah terjadi banyak kegagalan pasangan suami istri dalam membangun hubungan berumah tangga yang diharapkan harmonis atau sakinah untuk meningkatkan tujuan perkawinan yang baik (Luthfi & Rifa’i, 2018).

Kementerian Agama melalui KUA telah menjalankan tugas melekat dalam bentuk Kursus Calon Pasangan Suami Istri (Suscatin) yaitu program pembekalan yang diberikan secara singkat kepada para calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah perceraian dari

waktu ke waktu, Kementerian Agama kemudian mengevaluasi efektifitas program tersebut. Hasilnya adalah pemberlakuan Suscatin dinilai berjalan kurang baik atau efektif disebabkan terlalu singkat dan kurang menyentuh aspek paling penting dan mendasar, yaitu terbangunnya kesadaran calon pengantin akan kepentingan rumah tangga. Bahkan dalam pelaksanaannya pun sangat fleksibel dan karenanya perlu dilakukan penguatan.

Sementara itu, semakin tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia disebabkan karena belum optimalnya penyuluhan kursus calon pengantin (Jayanti, 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Wati dkk (209) mengatakan bahwa kendala-kendala yang ada pada proses pelaksanaan program tersebut seperti kurang representatifnya sarana dan prasarana di KUA Lowokwaru kota Malang, jam kerja yang bertabrakan dengan acara kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan selama 16 jam atau selama dua hari, mengundang peserta bimbingan perkawinan yang sedikit menyulitkan karena tidak bisa bertamu calon pengantin satu persatu maka dihubungi lewat telepon, kendala terkait kurangnya dana untuk acara program

bimbingan perkawinan tersebut. Maka tidak bisa mengcover semua calon pengantin untuk seluruhnya mengikuti program tersebut, dan minimnya kesadaran peserta bimbingan perkawinan yang telah diundang untuk mengikuti acara tersebut. Kemudian penelitian yang dilakukan Al-Faruq (2019) hasilnya mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi di masyarakat yaitu efektivitas calon pengantin tentu saja belum berjalan dengan baik, dengan berbagai faktor yang menghambat, sehingga calon pengantin yang belum memahami keseluruhan materi tentang konsep keluarga Sakinah yang telah dituangkan dalam proses perkawinan mempelai wanita. Untuk itu, penelitian ini berupaya mengungkap pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Papan Kediri, serta bagaimana calon pengantin memahami konsep keluarga Sakinah.

Dengan mengikuti bimbingan, para pemuda dan pemudi atau pasangan calon suami istri yang mau melangsungkan pernikahan akan senantiasa dibekali materi dasar tentang pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga yang sakinah dan harmonis. Materi yang diberikan pada saat pembekalan sebelum pernikahan sangat berguna

bagi calon pasangan suami istri untuk menjalani rumah tangga yang sakinah dan harmonis. Calon pengantin yang mengikuti dan dinyatakan lulus dengan baik akan diberikan sertifikat untuk melangsungkan acara pernikahan.

Kebijakan selanjutnya untuk mengatasi masalah yang terjadi adalah menggantikan Suscatin dengan program Bimbingan Perkawinan (Binwin) sekaligus dijadikan program nasional di Indonesia yang bisa menanggulangi berkurangnya angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai budaya di Indonesia. Hal tersebut berkesesuaian dengan pembangunan berkelanjutan PBB Sustainable Development Goals (SDG).

Menurut Van Meter dan Horn dalam (Winarno, 2008), faktor-faktor yang mendukung kebijakan di atas dapat dilaksanakan yaitu 1) ukuran dan tujuan kebijakan, dalam implementasi, serta tujuan-tujuan dan sasaran suatu program yang dilaksanakan harus diidentifikasi dan juga diukur, 2) sumber kebijakan yang dapat memerlancar dan mendorong implementasi agar berjalan dengan baik, 3) komunikasi antar banyak organisasi dan kegiatan pelaksanaan karena

implementasi dapat berjalan efektif bila disertai juga dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana yang menjalankannya, 4) struktur birokrasi yang baik pasti akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan dan Kecenderungan para pelaksana, intensitas kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian kebijakan.

Program bimbingan sebelum menikah yang dilaksanakan secara nasional di Indonesia, sebagai bagian dari usaha Pemerintah bersama dengan *stake-holders* untuk mempersiapkan calon mempelai pengantin melaksanakan program bimbingan pernikahan terstruktur melalui Kementerian Agama.

Salah satu faktor yang kadang memicu ketidakcocokan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, ekonomi dan keuangan keluarga tidak dikelola dengan baik (Elvina dkk, 2019). Hal ini mengundang perkecokan antara pasangan suami istri yang berujung pada keretakan rumah tangga dan perceraian, inilah yang tidak kita inginkan, sehingga pasangan suami istri dan calon pasangan suami istri diundang untuk mengikuti Bimbingan Program Pusaka Sakinah.

Pusaka Sakinah adalah Program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 12 September 2019 dalam UU Nomor 16 tahun 2019, dimana program ini sudah diterapkan oleh beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia. Program Pusaka Sakinah ini merupakan program percobaan sebagai investasi jangka panjang dalam menekan angka perceraian dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas-kualitas layanan publik dan juga kinerja pelayanan KUA kepada anggota masyarakat. Program ini dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat terutama kepada calon pasangan, termasuk mengatasi persoalan sosial yang sering terjadi. Melalui program ini, pihaknya dapat membangun pondasi keluarga yang sakinah, yang mempunyai relasi yang sehat dan harmonis, sehingga dapat menciptakan keturunan yang begitu berkualitas.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa telah menyelenggarakan salah satu program inovasi untuk mengurangi angka perceraian, Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Pusaka Sakinah yang merupakan solusi dalam rangka menjaga, memelihara sekaligus memberikan penguatan kepada

keluarga-keluarga dan calon pasangan suami istri Indonesia.

Salah satu program besar dari Pusaka Sakinah adalah Belajar Rahasia Nikah (Berkah) yaitu merupakan bimbingan perkawinan yang diyakini akan membantu berjalannya program yang diselenggarakan, program inilah yang dapat diintensifkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Somba Opu sebagai salah satu KUA Kecamatan di Sulawesi Selatan dan khususnya di Kabupaten Gowa, yang menjadi Filoting atau Program Percontohan Pusaka Sakinah.

Dalam program Pusat Pelayanan Keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Somba Opu tidak hanya memberikan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah serta rujuk, tetapi juga memiliki peran dalam pelayanan bimbingan keluarga sakinah, kemasjidan, pembinaan syariah, produk halal dan penyelenggaraan fungsi yang lain di bidang agama Islam. Kua Somba Opu juga menyiapkan leaflet atau salah satu bentuk publikasi singkat yang memuat informasi layanan KUA Somba Opu.

Bagian program Pelayanan Keluarga sakinah meliputi: Bimbingan Pra Nikah khusus Muslim ini berkonsentrasi pada pembekalan ilmu bagi para muda dan mudi yang akan

segera menikah atau sebagai bekal penambah ilmu saat mereka akan ke jenjang pernikahan nanti. Pra Nikah yang diberikan ini tidak hanya dari sudut pandang Agama Islam tapi juga ilmu-ilmu pemberdayaan diri yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Materi meliputi seputar pernikahan, manajemen keuangan, mendidik anak dan lain sebagainya. Konsultasi pra nikah, selain untuk mencegah perceraian, konsultasi pranikah juga memiliki tujuan tidak hanya mencegah perceraian namun secara garis besar bisa melakukan identifikasi potensi masalah. tujuan dari konsultasi pranikah juga memberikan pemahaman terkait konsep perkawinan. Istilah konsultasi pranikah berfokus pada masalah, psikologi kepada kekuatan masing-masing pasangan. Pendampingan keluarga, dilakukan pada pasangan yang akan menikah diberikan arahan dan petunjuk pada keluarga agar dapat memahami konsep pernikahan yang melibatkan hubungan antar keluarga sehingga tercipta keharmonisan keluarga.

Fakta-fakta di lapangan berdasarkan hasil observasi program ini masih kurang dimengerti kegunaannya bagi masyarakat. Masih terdapat sejumlah masyarakat yang menganggap enteng persoalan bimbingan ini

mengingat yang ada pada pikiran calon mempelai adalah acara pernikahan yang perlu terselenggara meriah dan lancar. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pegawai KUA dalam menyukseskan program Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah agar memberikan kontribusi maksimal dalam hal implementasinya di lapangan.

Adapun penelitian ini akan menggunakan teori Charles O. Jones (1996), memberikan definisi implementasi kebijakan (policy implementation) sebagai sebuah penerapan yaitu suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga pilar aktivitas utama implementasi yaitu pengorganisasian dari Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah, kemudian interpretasi kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah, dan Penerapan atau Aplikasi Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi program pusat pelayanan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung implementasi program PUSAKA di KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2012), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara *holistik* (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2012). Tipe penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dengan cara memilih informan secara *probability sampling*. Data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Keluarga sakinah adalah hubungan antar anggota keluarga yang saling mencintai, dengan rasa cinta itu diharapkan akan menimbulkan rasa kasih sayang yang lebih kepada pasangan sehingga tercipta kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan di dalam rumah tangga.

Memiliki keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah merupakan dambaan dan impian setiap orang. Karenanya tidak dapat dipungkiri keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah memiliki peranan besar dalam meningkatkan upaya masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai agama, keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, baik yang dilakukan melalui pendidikan keluarga maupun pendidikan masyarakat untuk mencapai hasil pembangunan manusia bahagia dan sejahtera.

Keluarga sakinah tidak dapat terlepas dari berbagai pengetahuan yang akan diaplikasikan dalam keluarga yang akan dibentuk. Sesuai dengan pengertian keluarga sakinah, yakni suatu hubungan antar anggota keluarga yang saling mencintai, dengan rasa cinta itu diharapkan akan menimbulkan rasa kasih sayang yang lebih kepada antar anggota keluarga agar dapat tercipta kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan di dalam suatu rumah tangga (Basri, 1996).

Salah satu program dalam Pusaka yaitu memberikan bimbingan penyuluhan tentang pernikahan. Dimana bimbingan ini merupakan bentuk pemberian pengetahuan yang sangat penting kepada calon pengantin ketika ingin memulai membangun keluarga

karena salah satu tolak ukur dari keberhasilan membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah tidak terlepas dari pengetahuan yang dimiliki.

Pentingnya program ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti perbedaan kepentingan masing-masing pasangan, kebutuhan, dan latar belakang sosio-kultural. Maka dari itu, program yang dilakukan diupayakan berjalan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan pernikahan yang telah disebutkan dalam agama (Sakhuri, 2014).

Salah satu manfaat dari program Pusaka yang dilaksanakan KUA Kecamatan Somba Opu adalah untuk meningkatkan pemahaman akan perkawinan, dimana perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami-istri antara kedua belah pihak berdasarkan syariat Islam untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT (Basri, 1996).

Maka dari itu, untuk menciptakan keluarga yang sakinah sebisa mungkin diberikan sebelum seseorang membentuk keluarga. Semua pengalaman yang dilalui baik yang disadari atau tidak ikut mempengaruhi

menjadi unsur-unsur yang digabung dalam kepribadian seseorang. Diantara unsur-unsur tersebut yang akan menentukan corak kepribadian seseorang dikemudian hari adalah nilai-nilai yang diambil dari lingkungan terutama dari lingkungan keluarga.

Implementasi merupakan rangkaian aktifitas dengan rangka memberikan kebijakan kepada anggota masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan hasil sebagaimana telah diharapkan (Gaffar, 2009). Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang cukup dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas ataupun kegiatan, sehingga diakhir akan mendapatkan hasil yang diinginkan dengan tujuan serta sasaran kebijakan itu sendiri (Akib, 2012; Rakhmat & Firdaus, 2019). Hal ini menjadi dasar untuk menelusuri implementasi Program Pusaka Sakinah Dalam meningkatkan pengetahuan Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Implementasi Program Pusaka Sakinah

Program Pusaka Sakinah merupakan program yang dilakukan sebagai investasi jangka panjang dalam

menekan angka perceraian dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan juga kinerja pelayanan KUA kepada anggota masyarakat. Program ini dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat terutama kepada calon pasangan, termasuk mengatasi persoalan sosial yang sering terjadi. Melalui program ini, pihak yang terkait dapat membangun pondasi keluarga yang sakinah, yang mempunyai relasi yang sehat dan harmonis, sehingga dapat menciptakan keturunan yang berkualitas.

Salah satu program yang dicanangkan dalam Pusaka Sakinah adalah Belajar Rahasia Nikah (Berkah) yaitu merupakan bimbingan perkawinan yang diyakini akan membantu berjalannya program yang diselenggarakan, program inilah yang dapat diintensifkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu sebagai salah satu KUA Kecamatan di Sulawesi Selatan dan khususnya di Kabupaten Gowa, yang menjadi Filoting atau Program Percontohan Pusaka Sakinah.

Untuk melihat implementasi Program Pusaka Sakinah dalam meningkatkan pengetahuan Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Maka dapat ditelusuri melalui beberapa indikator

seperti pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan serta pengaplikasian.

Hasil penelitian mengenai implementasi Program Pusaka Sakinah Dalam meningkatkan pengetahuan Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa pengorganisasian program sakinah menempatkan penghulu sebagai garda terdepan dalam memberikan materi tentang membentuk keluarga sakinah. Pemateri ini telah dibekali dengan sertifikat bimbingan teknis yang menjadi kompetensi mereka dalam menyukseskan program Sakinah.

Pengoorganisasian dilakukan secara terpusat pada kepala KUA jadi dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi yang telah dipahami penghulu dan penyuluh fungsional mendapat pengawasan langsung oleh kepala KUA oleh karena itu pengoorganisasian dilakukan secara struktural langsung pada pimpinan namun untuk koordinasi dapat dilakukan secara horizontal antar bidang seperti koordinasi dengan penghulu dan Bidang Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah.

Menurut Sekretaris KUA Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa Pusak Sakinah diadakan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah dibidang pembangunan dan

ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia. Penghulu yang merupakan tugas pokok dan penyuluh sebagai garda terdepan juga diberikan tugas untuk memberikan materi tentang membentuk keluarga sakinah dan Pemateri atau fasilitator yang bersertifikat BIMTEK. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengorganisasian program sakinah menempatkan penghulu sebagai garda terdepan dalam memberikan materi tentang membentuk keluarga sakinah. Pemateri ini telah dibekali dengan sertifikat bimbingan teknis yang menjadi kompetensi mereka dalam menyelesaikan program Sakinah.

Sama halnya, yang dikatakan oleh Kepala Bidang Kepenghuluan KUA Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa Program Pusaka Sakinah adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Tenaga pelaksanaan program ini mampu menjawab dan mewujudkan program tersebut. Penghulu atau penyuluh mampu mewujudkan program tersebut, Karena tenaga pelaksana yang melaksanakan harus bersertifikat BIMTEK. Berdasarkan hasil wawancara

di atas dapat diketahui bahwa program pusaka sakinah digagas untuk pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan hal ini.

Pada aspek interpretasi menunjukkan bahwa bimbingan teknis yang diberikan disesuaikan dengan petunjuk teknis yang telah diberikan informasi mengenai program pusaka sakinah ini diterima masyarakat melalui Surat Edaran yang disampaikan oleh Imam kelurahan masing-masing setelah itu masyarakat yang akan mengikuti program ini menerima jadwal yang telah ditentukan oleh penghulu atau imam. Program pusaka sakinah ini banyak ditujukan bagi pasangan dengan masa perkawinan 2-5 tahun tujuan adalah untuk membentuk ketahanan dalam berumah tangga agar perselisihan dan masalah-masalah rumah tangga dapat diatasi.

Penjelasan mengenai interpretasi program ini menurut Kepala Bidang Keluarga Sakinah KUA Somba Opu mengatakan bahwa penghulu dan penyuluh mengikuti bimbingan teknis pembentukan keluarga sakinah, ada modul pelaksanaan pusaka sakinah dan pretest atau untuk peserta dan sikap pelaksana program dalam melaksanakan petunjuk teknis yang diberikan melaksanakan sesuai petunjuk teknis Program Pusaka Sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bimbingan teknis yang diberikan disesuaikan dengan petunjuk teknis yang telah diberikan oleh kementerian yaitu mengikuti teknis pembentukan program pusaka sakinah, dimana yang dilakukan dalam program Pusaka Sakinah adalah: Menerima dengan baik dan ramah setiap warga yang berkunjung, menanyakan keperluan kunjungan dan masalahnya, mendengarkan masalah yang disampaikan dengan seksama, memberikan konseling, arahan, saran dan pertimbangan serta solusi dari permasalahannya, mendampingi masyarakat dari masalah jika diperlukan.

Anggapan bahwa dalam pelaksanaan program Pusaka hanya sebatas pemberian materi yang diketahui oleh narasumber akan menjadikan calon pengantin tidak mempunyai bekal pengetahuan dalam menata kehidupan rumah tangga. Penyebab kurangnya pengetahuan dalam lingkup rumah tangga akan mengakibatkan kebimbangan dalam mengambil suatu keputusan (Sukhari, 2014).

Selanjutnya pada aspek penerapan implementasi menunjukkan bahwa dalam penerapannya program ini difokuskan pada ketahanan keluarga

dimana yang menjadi prioritas adalah pasangan muda yang melakukan pernikahan program ini outputnya adalah edukasi kepada masyarakat. Peningkatan wawasan tentang pernikahan diperoleh oleh masyarakat dalam membina rumah tangga problem-problem umum seperti pertengkaran yang berujung pada pertengkaran dibahas dengan baik dan mendapat respon yang positif dari masyarakat.

Pengaplikasian program pusaka sakinah memberikan kontribusi bagi masyarakat berupa pengetahuan mengenai masalah-masalah dalam pernikahan sehingga output yang diharapkan adalah terbentuknya ketahanan keluarga yang harmonis.

Penerapan materi tentang undang-undang pernikahan yang digunakan dalam pelaksanaan program ini diharapkan sesuai dengan tujuan pelaksanaan program Pusaka yaitu terciptanya suatu keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Penerapan materi tentang fiqh munaqahat meliputi aspek undang-undang pernikahan, tujuan pernikahan, dan aspek pengetahuan tentang hubungan suami istri merupakan materi yang ideal bagi calon pengantin dalam suatu keluarga untuk menata rumah tangga yang lebih baik. Memberikan pengetahuan lingkup agama pada calon

pengantin merupakan suatu pemberdayaan dalam membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pemberian pengetahuan tentang upaya menciptakan keluarga sakinah ini meliputi mencintai dan dicintai, komunikasi antar satu sama lain, kesesuaian antar suami-istri dan memelihara hubungan yang harmonis. Pengetahuan-pengetahuan yang menjurus kepada suatu pemberian pengetahuan untuk kepentingan calon pengantin dalam menata keluarga kedepannya akan dapat diaplikasikan (Daud, 2013).

Menurut salah satu informan mengenai pentingnya penerapan atau pengaplikasian program Pusaka untuk mewujudkan perkawinan yang ideal, mewujudkan keluarga sakinah dan juga bagaimana cara mengatasi masalah dalam rumah tangga dengan cara memberikan arahan dari bimbingan pranikah atau program Pusaka yang dilakukan oleh pihak di KUA Somba Opu sehingga pasangan suami istri dapat menjalani rumah tangga dengan harmonis.

Dengan adanya program yang dilakukan paling tidak menambah wawasan baik dari pihak yang memberikan arahan atau materi maupun pihak yang ingin melaksanakan proses

pernikahan. Dimana pihak terkait akan lebih paham untuk mengatasi masalah-masalah yang biasanya terjadi seperti pertengkaran, perselisihan bahkan perceraian sehingga diperoleh cara yang tepat dalam mengatasinya.

Secara keseluruhan hasil penelitian mengenai implementasi Program Pusaka Sakinah Dalam meningkatkan pengetahuan Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa pengorganisasian program sakinah menempatkan penghulu sebagai garda terdepan dalam memberikan materi tentang membentuk keluarga sakinah. Pemateri ini telah dibekali dengan sertifikat bimbingan teknis yang menjadi kompetensi mereka dalam menyelesaikan program Sakinah.

Pengetahuan sangat penting dalam membentuk keluarga sakinah, akan tetapi pengetahuan tersebut harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan pengetahuan yang dimiliki akan menjadikan suatu keluarga dapat berdampak positif bagi keluarga dan masyarakat. Maka dari itu penerapan bimbingan penyuluhan pernikahan sangat penting dalam menciptakan keluarga yang berkualitas. Dengan kualitas tersebut akan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah (Daud, 2013).

Pengaplikasian program pusaka sakinah memberikan kontribusi bagi masyarakat berupa pengetahuan mengenai masalah-masalah dalam pernikahan sehingga output yang diharapkan adalah terbentuknya ketahanan keluarga yang harmonis.

Kepala KUA mengemukakan bahwa program Pusaka hanya upaya untuk memberikan pengetahuan calon pengantin dan meminimalisir perceraian dalam keluarga. Semua keputusan ada di masing-masing pihak keluarga dalam menerapkan keluarga sakinah, mawddah, wa rahmah. Dari bimbingan penyuluhan pernikahan diharapkan dapat membuat keluarga menjadi berkualitas.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pusaka Sakinah

Faktor pendukung dalam implementasi program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Somba Opu dilihat dari SDM yang mumpuni dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan menunjang untuk pelaksanaan program. Sama seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Keluarga Sakinah KUA Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa untuk menciptakan kinerja yang optimal KUA Kecamatan Somba Opu didukung oleh pegawai profesional

yang diberikan uraian tugas (*Job Description*) sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sehari hari dan didukung oleh pegawai yang memiliki tingkat pendidikan strata satu bahkan strata dua. Dukungan SDM dari KUA Kecamatan Somba Opu merupakan faktor pendukung dalam program pusaka sakinah karena SDM yang terlibat dinilai mumpuni dan memiliki latar belakang pendidikan yang baik.

Selain itu dukungan dari pemerintah pusat yang menekankan bahwa pelayanan kepenghuluan di KUA harus menjadi poros ketahanan keluarga melalui Pusaka Sakinah menjadi bagian dari upaya transformasi Kantor Urusan Agama (KUA) ke arah yang lebih baik.

Menurut Kepala Bidang Kepenghuluan KUA Kabupaten Gowa, bahwa program ini yang dicanangkan pemerintah pusat. Hal ini semacam bimbingan masa nikah untuk memberi keterampilan mengelola hubungan yang berkeadilan, serta mengelola keuangan keluarga dan program ini merupakan ide dari menteri agama.

Program Pusaka Sakinah diluncurkan Menteri Agama Lukman Hakim pada 12 September 2019 di Yogyakarta. Tujuan program ini adalah memberikan bimbingan bagi calon pengantin agar terampil dalam

mengelola dinamika yang terjadi dalam keluarga.

Kemudian faktor penghambat program ini yaitu masyarakat daerah lebih mudah memahami jika di bawah pada konteks daerah hal menjadi penghambat program ini. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa penggunaan bahasa dalam bimbingan sebaiknya diperhatikan karena pemahaman masyarakat daerah lebih mudah memahami jika di bawah pada konteks daerah hal dapat menjadi penghambat program ini.

Selain itu terdapat masyarakat yang terkesan hanya ingin menyelesaikan program pusaka sebagai formalitas semata karena kurangnya kesadaran yang dimiliki hal ini dapat dipahami dari hasil wawancara dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa ini ia mengikuti program ini hanya karena aturan dari pihak KUA dan dorongan pasangannya saja karena ia menganggap untuk belajar persoalan atau permasalahan dapat diselesaikan sendiri bahkan dengan mencari solusi dengan menonton youtube pun bisa, sekedar mengikuti program Pusaka memang memberikan wawasan tapi menurut informan hal ini tidak bisa pastikan kedepannya seperti apa karena pernikahan tersebut dijalani bukan hanya diceramahi atau diberikan

arahan lalu permasalahan selesai begitu saja akan tetapi realitanya kedepannya akan berbeda.

Kemudian kesadaran masyarakat akan pentingnya program ini masih kurang tanpa ada kesadaran pada program maka hasil yang diharapkan sulit tercapai karena tanpa dukungan dari masyarakat maka kesuksesan program ini tidak dapat tercapai.

KESIMPULAN

Pengorganisasian program sakinah menempatkan penghulu sebagai garda terdepan dalam memberikan materi tentang membentuk keluarga sakinah. Pemateri ini telah dibekali dengan sertifikat bimbingan teknis yang menjadi kompetensi mereka dalam menyukseskan program Sakinah. Pengoorganisasian dilakukan secara terpusat pada kepala KUA sementara koordinasi dengan penghulu dan Bidang Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah. Pada aspek interpretasi menunjukkan bahwa bimbingan teknis yang diberikan disesuaikan dengan petunjuk teknis yang telah diberikan informasi mengenai program pusaka sakinah ini diterima masyarakat melalui Surat Edaran yang disampaikan oleh Imam kelurahan masing-masing. Pada aspek penerapan menunjukkan bahwa dalam penerapannya program ini

difokuskan pada ketahanan keluarga dimana yang menjadi prioritas adalah pasangan muda yang melakukan pernikahan program ini outputnya adalah edukasi kepada masyarakat. Faktor pendukung dalam implelementasi program ini yaitu SDM yang mumpuni dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan menunjang untuk pelaksanaan program. Selain itu dukungan dari pemerintah pusat yang menekankan bahwa pelayanan kepenghuluan di KUA harus menjadi poros ketahanan keluarga. Kemudian faktor penghambat program ini yaitu masyarakat daerah lebih mudah memahami jika di bawah pada konteks daerah hal menjadi penghambat program ini. Kemudian kesadaran masyarakat akan pentingnya program ini masih kurang merupakan faktor penghambat pada implementasi program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Basri, H. (1996). *Membina Keluarga Sakinah cet. IV*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daus. (2013). *Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya*. Palembang: Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan.
- Elvina, S. N., Karni, A., & Susanti, M. (2019). Permasalahan Fasakh Pernikahan Dan Upaya Pencegahan Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga. *Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 32-40.
- Gaffar, A. (2009). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Prisma 4.
- Jayanti, S. (2017). *Implementasi Bimbingan Dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin Di Kua Baradatu*. Tesis, UIN Raden Intan Lampung.
- Jazil, A. (2020). Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. *Al-Mizan*, 16(1), 1-26.
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*, Terjemahan Ricky Ismanto. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Luthfi, M., & Rifa'i, M. (2018). *BIMWIN Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Perceraian*. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 87-96.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, R., & Firdaus, F. (2019). *Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. *Journal PPS UNISTI*, 1(2), 33-38.
- Sakhuri. (2014). *Implementasi dan peran bimbingan penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pernalang*. *Skripsi*. Pernalang: IAIN Walisongo.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.